



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR 420/ 331 /HU/2025

TENTANG

PENEGRIAN SMPS INFORRI KECAMATAN MALIFUT
MENJADI SMP NEGERI 28 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan guna mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tiap Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk dukungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, terlebih dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana fisik maupun non fisik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beberapa hal mendasar yang menjadi permasalahan utama pada SMPS Inforri Kecamatan Malifut diantaranya kekurangan tenaga pendidik (guru), kurangnya fasilitas penunjang pendidikan (ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, MCK/jamban, dll);

c. bahwa berdasarkan permohonan Yayasan Pendidikan Parada Moloku Kieraha Cabang Ternate, Perihal Permohonan Penegerian SMPS Inforri Kecamatan Malifut, Nomor: 007/YPPMKR/IX/2025;

d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Penegerian SMPS Inforri Kecamatan Malifut menjadi SMP Negeri 28 Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang No 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menegerikan SMPS Inforri Kecamatan Malifut menjadi SMP Negeri 28 Kabupaten Halmahera Utara;
- KEDUA** : Menerima permohonan Yayasan Pendidikan Parada Moloku Kieraha Cabang Ternate, Perihal Permohonan Penegerian SMPS Inforri Kecamatan Malifut menjadi SMP Negeri 28, dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;

- KETIGA : Dinas Pendidikan segera melakukan observasi tentang Pengelolaan SMPS Inforri Kecamatan Malifut oleh Yayasan Pendidikan Parada Moloku Kieraha Cabang Ternate, untuk melakukan proses Penegerian sekolah dimaksud, dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- KEEMPAT : Terhitung bulan Desember 2025 (Tahun Ajaran 2025/2026) status SMPS Inforri Kecamatan Malifut berubah menjadi SMP Negeri 28 Halmahera Utara. Selanjutnya Perubahan Nomenklatur dan penyesuaian administrasi SMPS Inforri Kecamatan Malifut menjadi SMP Negeri 28 Halmahera Utara terkait data PUSPENDIK, data DAPODIK Pusat, data BOSP Pusat dan data administrasi lainnya, menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;
- KELIMA : Aset dan semua fasilitas bangunan, ruang belajar dan *mobiler* milik SMPS Inforri Kecamatan Malifut menjadi milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera melengkapi kebutuhan penunjang pendidikan lainnya, termasuk ketersediaan tenaga pendidik/guru, layaknya sekolah negeri yang lain;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

Pada Tanggal 24 Desember 2025


BUPATI HALMAHERA UTARA,

PIET HEIN BABUA

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.;


1. Mendagri CQ. Ditjen Pemerintahan Otonomi Daerah;
2. Mendikbud CQ. Ditjen Pendidikan Dasar;
3. Gubernur Maluku Utara;
4. Kepala Dinas Dikbud Prov Maluku Utara;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
6. Kepala BKDPSDA Kabupaten Halmahera Utara;
7. Camat Malifut; dan
8. Yayasan Pendidikan Parada Moloku Kieraha Cabang Ternate.

- KETIGA : Dinas Pendidikan segera melakukan observasi tentang Pengelolaan SMPS Inforri Kecamatan Malifut oleh Yayasan Pendidikan Parada Moloku Kieraha Cabang Ternate, untuk melakukan proses Penegerian sekolah dimaksud, dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- KEEMPAT : Terhitung bulan Desember 2025 (Tahun Ajaran 2025/2026) status SMPS Inforri Kecamatan Malifut berubah menjadi SMP Negeri 28 Halmahera Utara. Selanjutnya Perubahan Nomenklatur dan penyesuaian administrasi SMPS Inforri Kecamatan Malifut menjadi SMP Negeri 28 Halmahera Utara terkait data PUSPENDIK, data DAPODIK Pusat, data BOSP Pusat dan data administrasi lainnya, menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;
- KELIMA : Aset dan semua fasilitas bangunan, ruang belajar dan *mobiler* milik SMPS Inforri Kecamatan Malifut menjadi milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera melengkapi kebutuhan penunjang pendidikan lainnya, termasuk ketersediaan tenaga pendidik/guru, layaknya sekolah negeri yang lain;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di Tobelo

Pada Tanggal 21 Desember 2025

BUPATI HALMAHERA UTARA,



PIET HEIN BABUA

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.;

1. Mendagri CQ. Ditjen Pemerintahan Otonomi Daerah;
2. Mendikbud CQ. Ditjen Pendidikan Dasar;
3. Gubernur Maluku Utara;
4. Kepala Dinas Dikbud Prov Maluku Utara;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
6. Kepala BKDPSDA Kabupaten Halmahera Utara;
7. Camat Malifut; dan
8. Yayasan Pendidikan Parada Moloku Kieraha Cabang Ternate.